а	r	е	а	s	t a	р	l e s	S

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAH

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	3	5	H.4		PPh Fina
H.2	X Pemb	etul	lan k	⟨ e-	()		H.3			Pei	mbatalan	Н 5	Х	PPh Tida

Δ	IDENTITAS WA	JIR PAJAK	YANG DIP	OTONG/DIE	PUNGUT

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT						
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000				
A.2 NIK	:					
A.3 Nama	:	JOHAN				

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

(mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)			
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6			
12-2022	24-100-02	69.448.680,00		2	1.388.973,00			
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan								
B.7 Dokumen Referer	nsi : Nomor Dokum	nen J-2022-12-10						
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	<i>mm</i> 2 0 2 2 <i>уууу</i>			
B.8 Dokumen Referen	nsi untu <u>k Faktur Pajak,</u> a	apabila ada :						
Nomor Faktur Paj	ak:		Tanggal	dd	тт уууу			
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mm								
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								

B.11	PPh dalam hal transak	si menggu	nakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:								
C. IDI	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT								
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0						
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO						
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN						
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik						
	同类类类类类同		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:						
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh						
			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini						
	28ZNS30C		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.						